

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan sensitif, terlebih kekerasan seksual tersebut terjadi pada anak-anak. Unicef didalam laman website resminya mengatakan bahwa *“Every year, millions of girls dan boys around the world face sexual abuse and exploitation. Sexual violence occurs everywhere – in every country and across all segments of society. A child may be subjected to sexual abuse or exploitation at home, at school or in their community. The widespread use of digital technologies can also put children at risk”*¹ Pada artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa jutaan anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki diseluruh dunia mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi. Kekerasan seksual sendiri terjadi dimanapun diseluruh negara pada setiap lapisan masyarakat. Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual atau eksploitasi baik di lingkungan rumah, di sekolah maupun di lingkungan komunitasnya.

Didalam hukum pidana Indonesia, ketertarikan seksual orang dewasa kepada anak-anak digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatann yang diancam dengan hukum pidana.² Anak merupakan kelompok rentan di masyarakat. Anak menjadi korban tindak kejahatan karena keterbatasan yang mereka miliki, baik dari segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain.³ Kekerasan seksual pada anak mengakibatkan kerusakan fisik, psikologis dan sosial terhadap anak. Korban kekerasan seksual juga memiliki tingkat resiko lebih tinggi terkena HIV dan infeksi menular seksual lainnya, rasa sakit, kehamilan yang tidak diinginkan, terisolasi secara sosial dan trauma psikis. Data kekerasan seksual terhadap anak sangat sulit

¹ UNICEF, *Sexual violence against children: Sexual violence knows no boundaries. It occurs in every country, across all parts of society*, [Sexual violence against children | UNICEF](#), diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 18.32 WIB

² Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 16

³ Beni Harmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

untuk ditangkap karena banyak korban yang tidak mampu atau tidak mau melaporkan situasi mereka.⁴

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, semua orang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak, baik laki-laki maupun perempuan dan dari satus sosial manapun. Data terkait dengan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ketahun secara statistik terus mengalami peningkatan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti dampak dari kemajuan teknologi informasi, minimnya pengawasan dari orang tua, serta lingkungan sosial yang tidak ramah terhadap kehidupan anak-anak. Di Indonesia terdapat beberapa institusi yang mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak seperti KPAI, Kemen PPA dan beberapa LSM seperti KOMNAS Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI mengungkapkan setidaknya ada 18 kasus kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan pada periode 2 Januari 2021 hingga 27 Desember 2021. Retno juga menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak di dominasi oleh kasus yang terjadi di satuan pendidikan yang bernaung di Kementerian Agama dengan 14 kasus atau 77,78% sementara 4 kasus lainnya yakni 22,22% terjadi di satuan pendidikan Kemendikbud. Dengan kata lain mayoritas kekerasan seksual terjadi di sekolah asrama atau *boarding school*.⁵

Menurut Dr. Beniharmoni Harefa, kekerasan pada anak terjadi baik di sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA).⁶ Kekerasan seksual juga kerap terjadi di lingkungan pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan berbasis islami. Beberapa ulama islam telah merumuskan bahwa tujuan pendidikan berbasis islami ini dilakukan untuk membentuk manusia yang sejati, dimana maksud manusia yang sejati ini

⁴ Esteban Ortiz Ospina dan Max Roser, *Violence against children and children's rights*, [Violence against children and children's rights - Our World in Data](#), diakses pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 19.34 WIB

⁵ Nasional Tempo, [KPAI Mencatat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021](#), [KPAI Mencatat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021 - Nasional Tempo.co](#), diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.16 WIB

⁶ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 92

Asti Virandhany, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN: Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.ac.id]

adalah manusia yang benar-benar menghambakan diri kepada Tuhan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya.⁷

Menurut data dari Kemen PPPA, Simfoni PPA diolah pada tanggal 30 Juni 2021 presentase korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan (2020) yakni 46,70% kekerasan seksual, 19,40% kekerasan fisik, 18,31% kekerasan psikis, 5,78% penelantaran, 1,42% tindak pidana perdagangan orang, 0,89% eksploitasi dan 7,50% kekerasan lainnya. Kondisi tersebut harus diwaspadai karena kekerasan terhadap anak dapat berdampak pada terjadinya perkembangan antisosial dari anak. Menurut Kurniasari, tingkat kekerasan terhadap anak berdampak pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak. Anak dapat bersikap permisif, depresif, destruktif, agresif atau berperilaku menyimpang.⁸

Namun pada tahun 2021 masyarakat dibuat geram dengan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh pemimpin sekaligus tenaga pengajar disana kepada 13 santri perempuan yang masih berstatus anak-anak. Pondok pesantren tersebut terletak di Antapani, Kota Bandung. Pelaku bernama Heri Wirawan, melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan 8 (delapan) anak melahirkan bayi dan 1 (satu) anak telah melahirkan 2 (dua) kali.⁹ Rata-rata usia korban adalah 13-17 tahun. Perbuatan pelaku ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2016.¹⁰ Persidangan kasus ini dimulai sejak 17 November 2021 hingga akhirnya hakim memberi putusan terhadap perkara ini pada tanggal 15 Februari 2022 dengan nomor putusan 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana

⁷ Hasbi Indra, 2018, *Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan (Studi atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.155

⁸ Kementerian PPPA, *Profil Anak Indonesia 2021*, [KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \(kemennppa.go.id\)](http://KEMENTERIAN.PEMBERDAYAAN.PEREMPUAN.DAN.PERLINDUNGAN.ANAK(kemennppa.go.id)), diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 10.48 WIB

⁹ Kompas, *Atalia: Total 13 Santriwati Korban Pemerkosaan Herry Wirawan, 8 Anak Melahirkan*, [Atalia: Total 13 Santriwati Korban Pemerkosaan Herry Wirawan, 8 Anak Melahirkan \(kompas.com\)](http://Atalia:Total13SantriwatiKorbanPemerkosaanHerryWirawan,8AnakMelahirkan(kompas.com)), diakses pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 06.57 WIB

¹⁰ Merdeka News, *Kronologi Terungkapnya Kasus Guru Perkosa 12 Santri Hingga Hamil dan Melahirkan*, [Kronologi Terungkapnya Kasus Guru Perkosa 12 Santri Hingga Hamil dan Melahirkan |merdeka.com](http://KronologiTerungkapnyaKasusGuruPerkosa12SantriHinggaHamildanMelahirkan|merdeka.com), diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 07.05 WIB

Asti Virandhany, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN: Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.ac.id]

Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yakni :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungan pondok pesantren?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual pada anak di lingkungan pondok pesantren?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan penelitan yakni penulis hanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren, serta pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual pada anak di lingkungan pondok pesantren.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan diantaranya :

- a. Agar mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.
- b. Guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren;

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam menjaga dan melindungi anak dari kekerasan seksual khususnya di dalam lingkungan Pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas terkait sistem Pendidikan didalam pesantren sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga dengan dijelaskannya

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan kepada KPAI, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait pembuatan regulasi mengenai Hukum Perlindungan Anak khususnya dalam Pendidikan Pondok Pesantren agar terjaminnya keamanan anak dalam menempuh Pendidikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian yang penulis lakukan yakni “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Pondok Pesantren” maka jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah yurdis normatif.

Menurut MYA Saputra dan Mirza Nasution metode penelitian hukum normatif adalah studi yang meneliti dokumen, yang menggunakan berbagai literatur seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan bisa jadi pendapat para sarjana. Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data dan teori yang ada terkait dengan jawaban masalah.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* dan pendekatan kasus atau *Case Approach*. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) perlu diperhatikan struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada

¹¹ Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Mercatoria*, 13(2).

sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, ataupun umum, atau norma tersebut berada di undang-undang yang baru atau yang lama.¹² Penulis akan melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya ataupun undang-undang dasar.

Peneliti juga akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana penulis akan melakukan identifikasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kualifikasi yurisprudensi agar dapat digunakan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan.

3. Sumber Data

Sebagaimana penelitian normatif lainnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari teori, norma, kaidah, putusan pengadilan dan doktrin.¹³ Penulis merincikan beberapa sumber hukum penelitian yang akan dilakukan yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹² | Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.159.

¹³ | Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 178.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 181

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;
 - 10) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
 - 11) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 12) Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-

¹⁵ *Ibid.*

jurnal hukum dan bahan internet yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam buku mereka yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* menyebutkan bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berupa kamus atau dokumen non hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), *library research* adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.¹⁷ Serta wawancara dengan pemimpin pesantren sebagai data tambahan.

5. Teknik Analisis Data

Kemudian penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode *library research*.¹⁸ Analisis deskriptif adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal tersebut disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 174.

¹⁷ M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹⁸ Winarno Surachmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, hlm. 139.